RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS	**PENDAFTARAN FAST TRACK**		
	NO. DOKUMEN 381.01.16.34.23022026	NO. REVISI 01	HALAMAN 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 23 Februari 2026	DITETAPKAN DIREKTUR UTAMA **MUHAMMAD RIENDRA** **NIP. 197604082005011007**	
Pengertian	Proses mengidentifikasi kebutuhan pasien rawat jalan dan memprioritaskan pasien untuk mendapatkan pelayanan		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk proses pengidentifikasian kebutuhan pasien rawat jalan dan memprioritaskan pasien untuk mendapatkan pelayanan		
Kebijakan	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Andalas Nomor: 260/XIV/UN16.36/KPT/2025 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Universitas Andalas Tahun 2025.		
Prosedur	1. Pasien rawat jalan tiba dan diterima oleh petugas skrining (security, perawat skrining) 2. Security mengarahkan keluarga pasien atau pasien untuk mengambil no. Antrian 3. Petugas skrining memberikan kartu fast track dan memasangkan pita kuning pada pasien yang memenuhi kriteria: a. Indikasi Non Medis: b. Pasien usia diatas 65 tahun c. Pasien yang menggunakan kursi roda, brankar d. Indikasi Medis: e. Batuk hebat tidak berhenti-henti f. Pernafasan > 24x/menit (dewasa) g. Pernafasan > 30x/menit (bayi) h. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) i. Nadi > 120x/menit j. Anak-anak rewel dengan suhu >38°C 4. Pasien yang masuk kedalam kriteria pasien *fast track* adalah memiliki: a. 2 indikator non medis, atau b. 2 indikator medis, atau c. 1 indikator non medis + 1 indikator medis		

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS	PENDAFTARAN FAST TRACK		
	NO. DOKUMEN 381.01.16.34.23022026	NO. REVISI 01	HALAMAN 1/2
Prosedur	5. Dalam keadaan tertentu petugas dapat mengantarkan pasien yang mendapatkan kartu *fast track* ke poliklinik yang dituju dan keluarga menuju lokasi pendaftaran 6. Petugas pendaftaran melakukan entry data pasien ke SIMRS 7. Petugas rekam medis mendahulukan mencarikan berkas pasien yang bertanda fast track 8. Petugas rekam medis memberikan tanda fast track yang ditempel pada berkas rekam medis pasien dan mendistribusikan ke poliklinik yang dituju 9. Petugas instalasi rawat jalan mendahulukan pemeriksaan dan pelayanan medis yang dibutuhkan dan tetap memberi tanda fast track yang ditempel pada formulir permintaan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan 10. Petugas pelayanan penunjang mendahulukan pemeriksaan pasien *fast track* 11. Dokter menyimpulkan hasil pemeriksaan pasien yang telah dilakukan serta menentukan tindakan selanjutnya: pulang, rawat inap, konsultasi atau alih rawat ke spesialis lain, atau dirujuk ke RS lain.		
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rekam Medik		